

**PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:

Ida Ayu Ima Purnama Sari
I Made Budi Arsika

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut UU PT Tahun 2007 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut UU PT Tahun 1995. Permasalahan yang di angkat adalah mengenai bagaimanakah tanggung jawab direksi yang ditinjau berdasarkan UU PT Tahun 2007 dibandingkan dengan UU PT Tahun 1995. Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah bahwa mengenai tanggung jawab direksi yang kini diatur dalam UU PT Tahun 2007 sebagaimana awalnya diatur dalam UU PT Tahun 1995 ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya saja ada beberapa pasal dalam UU PT Tahun 2007 yang lebih memperjelas, dan memperluas tanggung jawab direksi dibandingkan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu UU PT Tahun 1995.

Kata Kunci: Direksi, Tanggung Jawab, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

This journal entitled "Comparison of Board of Directors Responsibilities Under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company or hereinafter called Company Law of 2007 with the Law Number 1 of 1995 on Limited Liability Company or hereinafter called Company Law of 1995". This journal addresses the problem of how the Board of Directors' responsibility reviewed based on the Company Law of 2007 compared to the Company Law of 1995. It is a normative legal research that uses a comparative approach. The conclusion of the writing of this journal is that regarding to the responsibility of Board of Directors, which now regulated by Company Law of 2007, as originally stipulated on Company Law of 1995 turned out to have no significant differences. It is just that some of the articles provided in the Company Law of 2007 give further clarify and expand the responsibilities of the Board of Directors than those mentioned in the previous Limited Liability Company Law of 1995.

Keywords: Directors, Responsibility, Limited Liability Company.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas atau yang sering disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Awalnya mengenai Perseroan Terbatas (PT) ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian ketentuan tentang PT dalam KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut UU PT Tahun 1995. Karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, UU PT Tahun 1995 ini dicabut dan diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan UU PT Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 Agustus 2007).¹

Dalam suatu Perseroan Terbatas Direksi memiliki peranan yang sangat penting karena Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan diundangkannya UU PT Tahun 2007 terdapat ketentuan baru yang lebih memperluas dan memperjelas tanggung jawab direksi dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sebelumnya yaitu UU PT Tahun 1995.

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimanakah tanggung jawab direksi ditinjau berdasarkan UU PT Tahun 2007 dibandingkan dengan UU PT Tahun 1995.

¹ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 112.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif yang meneliti hukum atau kaedah (*norm*),² dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Karena merupakan penelitian hukum normatif maka penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam penyusunan jurnal ini, baik yang berasal dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Terdapat beberapa hal baru mengenai tanggung jawab direksi sebagaimana yang diatur dalam UU PT Tahun 2007 dibandingkan dengan tanggung jawab direksi yang semula diatur pada UU PT Tahun 1995. Hal ini di antaranya dapat dilihat dalam Pasal 72 UU PT Tahun 2007 yang mana pasal ini mengatur mengenai kebebasan dari Perseroan untuk membagikan *dividen interim* atau pembagian laba atau keuntungan Perseroan yang bersifat sementara. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan *dividen interim* tersebut (Pasal 72 ayat (6)). Sedangkan dalam UU PT Tahun 1995 ketentuan mengenai *dividen interim* ini belum diatur.

Pasal 97 ayat (4) UU PT Tahun 2007 mengatur mengenai tanggung jawab yang dibebankan bagi Direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan, maka setiap anggota Direksi sama-sama

² Lihat Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 29.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.⁴

Penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng mengenai hal tersebut diatas baru dikenal dalam UU PT Tahun 2007. Sebelumnya pada UU PT Tahun 1995, hanya ditegakkan prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu. Tanggung jawabnya hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya. Tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara tanggung renteng⁵ sebagaimana yang mulanya diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU PT Tahun 1995.

Berbeda halnya jika Perseroan mengalami kepailitan, baik sebagaimana yang diatur dalam UU PT Tahun 2007 maupun dalam UU PT Tahun 1995 sudah menganut prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng bagi anggota direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU PT Tahun 1995 dan Pasal 104 ayat (2) UU PT Tahun 2007. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan Perseroan, jika kepailitan Perseroan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi. Akan tetapi UU PT Tahun 2007 memperluas tanggung jawab Direksi atas kepailitan perseroan hingga yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 104 ayat (3) UU PT Tahun 2007),⁶ dimana hal ini tidak diatur dalam UU PT sebelumnya. Selain itu, UU PT Tahun 2007 juga memperjelas tanggung jawab direksi yang diatur pada Pasal 90 ayat (2) UU PT Tahun 1995 tersebut dengan menambahkan satu pasal dalam UU PT Tahun 2007 mengenai hal-hal yang mengatur pelepasan tanggung jawab direksi atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU PT Tahun 2007.

⁴ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 384.

⁵ *Ibid*, h. 385.

⁶ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.76.

Satu hal yang baru lagi terdapat dalam UU PT Tahun 2007 yang terkait dengan tanggung jawab direksi yaitu pada Pasal 155 yang mengatur bahwa tanggung jawab anggota direksi atas kesalahan dan kelalaiannya secara perdata tidak mengurangi tanggung jawabnya secara pidana. Ini berarti bahwa apabila anggota direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan Direksi harus bertanggung jawab secara perdata, maka dengan dibebankannya Direksi atas tanggung jawab perdata ini tidak membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya secara pidana.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai tanggung jawab direksi yang kini diatur dalam UU PT Tahun 2007 sebagaimana awalnya diatur dalam UU PT Tahun 1995 ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya saja ada beberapa pasal dalam UU PT Tahun 2007 yang lebih memperluas dan memperjelas tanggung jawab direksi dibandingkan yang diatur dalam UU PT sebelumnya yaitu UU PT Tahun 1995. Memperluas tanggung jawab direksi sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 72, Pasal 97 ayat (4), Pasal 104 ayat (3) dan Pasal 155 UU PT Tahun 2007. Serta memperjelas tanggung jawab direksi dapat dilihat dalam Pasal 104 ayat (4) UU PT Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.